

**KEMUNGKINAN PENYIDIKAN ULANG TERHADAP PUTUSAN  
SELA YANG MENGABULKAN EKSEPSI PENASIHAT HUKUM  
TENTANG PELANGGARAN PASAL 56 KUHP**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No : 22/Pid.B/2002/PN.Wns dan Putusan  
Pengadilan Tinggi No. 03/PID/2002/PTY )

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :  
**M. SAMUDERA ALI SYAHBANA LUBIS**  
No. Mahasiswa : 14410026

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**Kemungkinan Penyidikan Ulang Terhadap Putusan Sela yang Mengabulkan  
Eksepsi Penasihat Hukum tentang Pelanggaran Pasal 56 KUHAP**

( studi kasus putusan pengadilan negeri no : 22/pid.b/2002/pn.wns dan putusan  
pengadilan tinggi no. 03/pid/2002/pty )



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**M. SAMUDERA ALI SYAHBANA LUBIS**

No. Mahasiswa 14410026

**PROGRAM STUDI STRATA-1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEMUNGKINAN PENYIDIKAN ULANG TERHADAP PUTUSAN SELA  
YANG MENGABULKAN EKSEPSI PENASIHAT HUKUM TENTANG  
PELANGGARAN PASAL 56 KUHP**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No : 22/Pid.B/2002/PN.Wns dan Putusan  
Pengadilan Tinggi No. 03/PID/2002/PTY )

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada Tanggal



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Dr. H. M. Arif Setiawan, SH., MH.**  
**NIP/NIK : 884100103**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Kemungkinan Penyelesaian Ulang Terhadap Putusan Sela yang Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum tentang Pelanggaran Pasal**



(studi kasus putusan pengadilan negeri no : 22/pid.b/2002/pn.wns dan putusan pengadilan tinggi no. 03/pid/2002/pty )


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Pendaran Pada Tanggal 11 & 15 Oktober 2018 dan dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 15 Oktober 2018


**Tim Penguji**

1. Ketua : Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH. MH.
2. Anggota : Dr. H. M. Arif Setiawan, SH. MH.
3. Anggota : Dr. Abdul Jamil, SH. MH.

**Tanda Tangan**



Mengetahui :  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**(Dr. Abdul Jamil, SH., M.Hum.)**

NIK : 904100102

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M Samudera Ali Syahbana Lubis

No. Mhs : 14410026

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan Judul :

**Kemungkinan Penyidikan Ulang Terhadap Putusan Sela yang Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum tentang Pelanggaran Pasal 56 KUHAP**

(studi kasus putusan pengadilan negeri no : 22/pid.b/2002/pn.wns dan putusan pengadilan tinggi no. 03/pid/2002/pty )

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tulus dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-

norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.



Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 11 September 2018  
Yang membuat Pernyataan,



(M. Samudera Ali Syahbana Lubis)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : M Samudera Ali Syahbana
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 2 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Bumen Wetan, RT 10, Gilang, Baturetno,  
Banguntapan, Bantul
7. Alamat Asal : Tanjung Balai, Sumatera Utara.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Drs. M. Sofyan Lubis, SH. MM.  
Pekerjaan : Advokat
  - b. Nama Ibu : Suwarti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orangtua/Wali : Bumen Wetan, RT 10, Gilang, Baturetno,  
Banguntapan, Bantul
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Pembina Yogyakarta
  - b. SD : SD N Wiyoro
  - c. SMP : SMP N 1 Banguntapan
  - d. SMA : SMA N 2 Banguntapan



11. Organisasi :
- a. 3FOIL.ID YOGYAKARTA
  - b. Muda-Mudi Kalimosodo Kalangan, Karangdowo, Klaten
  - c. Muda-Mudi Gilang Jaya
  - d. Rubber Sole Addict Indonesia
12. Prestasi : Medali Perak Kejuaraan Tae Kwon Do  
tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Hobi : Berkomunitas, Berwisata, Bermain Musik,  
dan Olahraga Bela Diri

Yogyakarta, 11 September 2018  
Yang Bersangkutan

(M. Samudera Ali Syahbana)

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Perubahan adalah sesuatu yang alami. Kita bisa mempengaruhi perubahan dan mungkin bisa merubah dunia kearah yang lebih baik, Semua itu dimulai pada bagian yang bisa kita pengaruhi walaupun itu kecil. Maka dari semua itu aku mengambil sikap untuk peduli.”*

*(M Samudera AS Lubis)*



*Karya kupersembahkan kepada:*

*Allah SWT dan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW;*

*Drs. M Sofyan Lubis, SH. MM;*

*Suwarti;*

*Ali M Al Gibran;*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam yang Maha Esa dan Agung, shalawat serta salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan mengalir kepada seluruh keluarga, sahabat dan insya'Allah kita semua. Penulis tidak lupa mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta petunjuk kepada penulis sehingga tugas akhir yang berbentuk Studi Kasus Hukum yang berjudul "Kemungkinan Penyidikan Ulang Terhadap Putusan Sela Yang Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Tentang Pelanggaran Pasal 56 KUHAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No : 22/Pid.B/2002/PN.Wns dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 03/PID/2002/PTY ) dapat diselesaikan.

Dengan segala Ridha Allah SWT tugas akhir ini dapat terselesaikan walaupun dalam proses pemilihan judul, analisis, dan penyusunan mengalami beberapa halangan dan hambatan, namun hal tersebut tidak begitu berarti karena bantuan Allah melalui Bapak Dr. Arif Setiawan, S.H. M.H yang dengan sangat baik hati meluangkan waktu dan dengan sangat sabar membimbing saya dari awal pemilihan judul sampai terselesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini.

Melalui Studi Kasus Hukum ini, penulis menyampaikan banya terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun moril, serta langsung

maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Arif Setiawan S.H. M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis Tugas Akhir yang berbentuk Studi Kasus Hukum ini dengan sepenuh hati.
3. Sudjitno, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik Penulis.
4. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ayahanda, Guru dan Sahabat Penulis Drs. M Sofyan Lubis, S.H.,M.M yang selalu memotivasi, membangkitkan semangat, menyayangi, mengingatkan dan mendukung penulis dari segi materi dan rohani dalam setiap perjalanan hidup penulis untuk bercita-cita besar, mulia dan bergegas untuk semua itu, hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan cepat. Serta Ibunda Suwarti yang tanpa lelah dengan kasih sayangnya menjaga kesehatan, memberi semangat dengan segala nasihat dan masakannya yang begitu enak kepada penulis sehingga dapat melalui segala rintangan dan tantangan kehidupan sampai penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ali M Al Gibran adik yang dengan semangat belajarnya memotivasi penulis untuk dapat menjadi contoh agar harapannya adik penulis dapat mengikuti

jejak penulis dan menjadi lebih baik dengan mengerjakan sesuatu sampai selesai.

7. Sutan Suwarno S.E. S.H, M Gabriel Haryanto. S.H. M.M, Rory Alamsyah, S.H. M.H dan dr. Dessin Drawin, Paman dan Keponakan yang memotivasi penulis untuk dapat mengikuti kesuksesannya.
8. Keluarga Besar yang tidak pernah berhenti mendukung dan selalu mendoakan.
9. Sahabat dan Teman-Teman kampus : TAHI-TAHI (Deandra, Siwi, Upek, Debbi), Dina, Wara, Ibnu, Nanda, Aldo, Ganis, Fella, Dalila, semua yg ada di group kelas A dan Sobat Kantin FHUII serta Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
10. Keluarga Besar Komunitas 3FOIL.ID Yogyakarta dan se-Indonesia. Keluarga Besar Komunitas Rubber Sole Addict se-Indonesia.
11. Martha Puspita Anjani yang secara langsung dan tidak langsung ikut membantu memberi semangat penulis untuk bergegas mencapai cita-cita dan merumuskan cita-cita besar lainnya.
12. Keluarga KKN Unit 401 angkatan 55/2017, Bintang, Gandys, Shodiq, Ulil, Nanda, Nadya, Junizar, Uti yang entah sebuah penghormatan atau penghinaan (canda) memposisikan Penulis sebagai Kanit sekaligus Ayah beristri dua dan beranak empat yang selama KKN dan sampai saat ini saling isi mengisi dan mensupport Penulis.

13. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang mungkin tidak sempat disebutkan yang telah membantu dan melancarkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Studi Kasus Hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Harapan penulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga Ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita, Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 15 Januari 2018

M. Samudera Ali Syahbana Lubis



## Daftar Isi

<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH.....</b>	<b>14</b>
<b>B. IDENTITAS PARA PIHAK.....</b>	<b>9</b>
<b>C. POSISI KASUS.....</b>	<b>11</b>
<b>D. AMAR PUTUSAN .....</b>	<b>15</b>
I.    Amar Putusan Sela Pengadilan Negeri.....	15
II.   Amar Putusan Pengadilan Tinggi .....	16
<b>E. PERMASALAHAN HUKUM .....</b>	<b>16</b>
<b>F. PERTIMBANGAN HUKUM.....</b>	<b>17</b>
I.    Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Kidul Nomor : 22/Pid.B/2002/PN.Wns.....	17
II.   Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta – No. 03 / PID / 2002 / PTY .....	37
<b>G. ANALISIS KASUS.....</b>	<b>43</b>
a.    Analisis Putusan Sela Pengadilan Negeri Gunung Kidul dan Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	54
b.    Lebih Baik Manakah Antara Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi 61	
c.    Dapatkah dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian serta dapatkah dilakukan upaya paksa kembali ?.....	62
<b>H. Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
1.    Analisis Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari dan Putusan Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. ....	65
2.    Lebih Baik Manakah Antara Putusan Sela dengan Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum ?.....	67
3.    Dapatkah dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian serta dapat dilakukan upaya paksa kembali ?.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
b.    Buku .....	69
c.    Undang-undang .....	70

## **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkara atau sengketa atau apapun namanya (khususnya perkara pidana), yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan para pihak yang berperkara. Perkara pidana, merupakan sengketa pidana antara negara (atau Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini disebut personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/victim dengan pelaku tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

Pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Wonosari, disidangkan perkara penggunaan uang palsu yang dilakukan oleh 2 orang tersangka bernama Yusran dan Junaedi dengan alat bukti yang cukup untuk mempidanakan mereka, namun pada akhirnya para terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui putusan sela atas eksepsi Penasihat Hukum karena adanya kesalahan dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana pada tahap Penyidikan di Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dimana hukum acara yang dilanggar adalah suatu aturan yang bersifat Imperatif.

Penasihat Hukum melalui eksepsinya mempermasalahkan pihak Penyidik Kepolisian Polres Gunung Kidul yang menangani kasus tersebut, karena telah melanggar pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>1</sup> Zulkarnain, SH,.MH, Praktik Peradilan Pidana, Ctk.3, Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm. 12

Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidik kepolisian pada saat pembuatan Berita Acara Penyidikan tidak menghadirkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Tersangka.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat tanggapannya terhadap eksepsi penasihat hukum, tidak membenarkan bahwasannya penyidik kepolisian yang menyidik kasus tersebut telah melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan bukti telah ada surat pernyataan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dari Para Terdakwa serta Surat Penunjukan Penasihat Hukum yang disampaikan/dilampirkan secara terpisah ke Majelis Hakim diluar berkas perkara yang telah dijilid.

Mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum pun menanggapi secara lisan bahwasannya mereka tetap bertahan pada eksepsinya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi langsung kepada para terdakwa. Setelah dikonfirmasi langsung kepada para terdakwa, diketahui bahwa mereka belum pernah sama sekali bertemu dengan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Kidul. Lalu Penasihat Hukum para terdakwa pun meminta pengadilan untuk mendatangkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk dimintai

keterangan, dan ternyata penasihat hukum yang ditunjuk tidak dapat dihadirkan dalam persidangan<sup>2</sup>.

Majelis Hakim setelah menggali dan menimbang fakta-fakta yang ada, menemukan bagian penyidikan yang melanggar hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan dalam putusan sela bahwa kedua terdakwa dikeluarkan dari tahanan menimbang Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Wonosari batal demi hukum. Karena Berita Acara Penyidikan batal demi hukum, maka dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pun gugur.

Jaksa Penuntut Umum pada saat itu melakukan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Wonosari berupa Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi. Namun pada akhirnya Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari dan merubah beberapa bunyi amar putusan namun tidak merubah substansi dari putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian para Terdakwa lepas dari dakwaan.

Pada sisi lain bilamana melihat kasus tersebut, alat bukti petunjuk uang palsu, keterangan saksi dan keterangan pelaku telah memenuhi unsur pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pemalsuan uang yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Penasihat Hukum Tersangka, M. Sofyan Lubis, SH. MM.

*“Barang siapa memalsu, meniru, atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara”.*

Dimana bila melihat beban hukuman yang dikenakan terhadap seseorang yang melanggarnya termasuk kedalam sanksi hukuman yang berat dalam kata lain kasus tersebut bukanlah permasalahan yang biasa.

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan penegakan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>3</sup>

Tujuan Hukum Acara Pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut :

*“Tujuan Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan*

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ctk 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm7.

*apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.*<sup>4</sup>

Maka dari itu keberadaan Hukum Acara Pidana sangatlah penting karena bilamana suatu kesalahan tidak diadili dengan cara yang benar, maka keadilan tidak akan didapatkan bagi pelaku ataupun korban.

Merujuk pada pasal 1 angka (1) KUHAP jo Pasal 1 Angka (10) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>5</sup>

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka tahap penanganan selanjutnya adalah melakukan penindakan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 7-8

<sup>5</sup> Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H & H. Abd. Asis, S.H., M.H, Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”, Ctk 2, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm 85-86

<sup>6</sup> Moch. Faisal Salam SH. MH, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Mandar maju, cet. 1, Bandung, 2001, hal. 49



Menurut pasal 1 angka (13) KUHAP, bahwa yang dimaksud penasihat hukum adalah “seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.” Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum).

Bantuan hukum merupakan asas yang sangat penting, sebab seseorang yang terkena atau tersangkut perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, huna memberikan perlindungan sewajarnya kepadanya, dan juga pentingnya bantuan hukum ini adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan maratabatnya sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mestinya.<sup>7</sup> Dapat juga disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pelayanan hukum (*Legal Service*) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan peradilan yang telah

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 111.

memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak-hak asasi manusia dari tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

Merujuk pada Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Sering disebut perwujudan dari teori Miranda Rule dimana dalam pasal tersebut mengatur pentingnya penasihat hukum dalam mendampingi seorang tersangka agar terlaksananya penegakan hukum yang seadil-adilnya. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini bersifat imperative dimana pemenuhannya adalah bersifat wajib untuk dilakukan oleh penyidik disetiap tingkatan penyidikan. Sifat imperative dari pasal 56 ayat (1) secara langsung menimbulkan hak kepada tersangka yang harus atau wajib dipenuhi oleh para Penyidik, dan bilamana tidak dipenuhinya hak tersangka dalam penyidikan, maka terjadilah pelanggaran Hukum Acara Pidana yang dapat

---

<sup>8</sup> H.M.A Kuffal, SH, Penerapan KUHAP dalam Peraktik Hukum, ctk 2, UMM Press, Malang, 2002, hlm 89.

berdampak pada Berita Acara Penyidikan yang dibuat saat penyidikan dinyatakan tidak sah oleh Hakim.

Namun dalam penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kembali lagi dilakukan kesalahan dalam penerapan Hukum Formil. Sebagai penuntut umum, ia ditugaskan meneruskan perkara yang diterima dari kepolisian atau instansi lain sebagai penyidik untuk mendapat penyelesaian menurut hukum. Sebelum mengajukan perkara kepersidangan, jaksa patut memperhatikan sifat dan keadaan perkara itu secara teliti.<sup>9</sup> Namun melihat kasus tersebut, kesalahan tidak hanya terletak pada penyidik kepolisian, namun terdapat pada kurang telitinya jaksa penuntut umum dalam menerima berkas-berkas dari kepolisian.

Kasus Uang Palsu yang terjadi di wilayah hukum Gunung Kidul ini sangat menarik bagi saya, karena pelanggaran terhadap hukum acara di Indonesia belum diatur secara jelas sanksi dan penegakannya, namun dalam kasus ini hakim sangatlah berani sehingga menutup mata terhadap Alat Bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik Kepolisian yang sudah cukup untuk mempidanakan seseorang dan memutuskan untuk mengeluarkan para terdakwa karena Penyidik Kepolisian melakukan pelanggaran Hukum Acara Pidana.

---

<sup>9</sup> Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, ctk 1, Bina Cipta, Jakarta, 1983, Hal 85

Alasan yang kedua adalah dalam putusannya, hakim hanya tertuju kepada kesalahan penyidik kepolisian, namun tidak melihat bahwa ada kesalahan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini yang menyebabkan Para Terdakwa keluar dari tahanan dan kasus ini sampai dengan hari ini tidak ada kelanjutannya.

Alasan yang ketiga adalah dalam dalam kasus ini tidak dapat dikatakan *Nebis In Idem* dan masih bisa diangkat kembali oleh kepolisian untuk di lakukan pembuatan Berita Acara Penyidikan kembali, namun faktanya sampai saat ini kasus ini tidak diangkat lagi oleh kepolisian dan juga bila dilihat dari masa penahanan yang telah dilakukan penyidik sebelumnya, masa penahanan sudahlah habis dan bilamana ingin diangkat kembali penyidik tidak dapat menahan para tersangka kembali, lalu apakah solusi dari permasalahan tersebut.

Alasan yang keempat, adalah saya masih belum merasa adanya keadilan dimasyarakat terkait dikeluarkannya terdakwa dari tahanan serta tidak dilanjutkannya proses peradilan kasus tersebut hanya karena adanya kesalahan hukum acara yang tidak diatur secara jelas penegakannya.

## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**

### **I. Para Terdakwa**

### **Terdakwa 1**

Nama : Yusran  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 49 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kitren No.641, RT. 56, RW. 08, Kotagede,  
Yogyakarta  
Agama : Islam

### **Terdakwa 2**

Nama : Junaedi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 35 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Tegalgendu, Kotagede RT 58, RT.13,  
Yogyakarta  
Agama : Islam

## **II. Penyidik Kepolisian**

Penyidik Kepolisian Gunungkidul

## **III. Jaksa Penuntut Umum**

Pipiet Suryopriarto Wibowo, SH

## **IV. Penasihat Hukum**

Penasihat Hukum 1 : Asman Semendawai, SH  
Penasihat Hukum 2 : Drs. M. Sofyan Lubis, SH

## **V. Majelis Hakim**

Hakim Ketua : G. A. Wardoyo, SH

Hakim Anggota 1 : Williem Izzak Parinussa, SH  
Hakim Anggota 2 : Yulianto Joko Pratomo, SH

**VI. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti : Hartono

**C. POSISI KASUS**

Pada hari rabu tanggal 14 November 2001, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sukarminingsih dirumah Giono (yang sampai saat ini belum tertangkap) dimana Sukarminingsih meminta terdakwa I dan II mencarikan Uang Palsu karena mertuanya yang bernama Adi Suyanto als Gino membutuhkan uang palsu, atas permintaan tersebut terdakwa I dan II berusaha untuk mencarikan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 November 2001 Terdakwa I dan II bertemu lagi dengan Sukarminingsih dirumah Giono yang selanjutnya Sukarminingsih mengajak para terdakwa kerumahnya untuk dipertemukan dengan Adi Suyanto als Gino yang mana dalam pertemuan tersebut, Adi Suyanto als Gino memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa I untuk ditukarkan dengan uang palsu dan uang sebesar Rp.100.000,- untuk biaya transportasi para terdakwa yang diberikan Sukarminingsih;

Pada hari Jumat, tanggal 16 November 2001 Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Purwokerto untuk menemui seseorang yang bernama Agung Darmanto yang sebelumnya sudah dihubungi oleh para Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di terminal Purwokerto, setelah bertemu para Terdakwa diberi



1 Amplop berisi uang palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 10.000.000,- oleh Agung Darmanto yang mana oleh pada terdakwa uang palsu yang diterimanya tidak dihitung dan selanjutnya dengan disaksikan terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada Agung Darmanto yang mana setelah mendapat uang palsu tersebut, para terdakwa kembali ke Yogyakarta;

Pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2001, setelah tiba di Yogyakarta, sekitar jam 17.00 WIB para terdakwa ditelpon oleh Sukarminingsih yang mengatakan kalau sudah mendapat uang palsu segera menyerahkan kepada Sukarminingsih, kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah Sukarminingsih dan setelah bertemu, terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang palsu kepada Sukarminingsih pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 750.000,- yang kemudian diserahkan Adi Suryanto als Gino dan ternyata uang palsu tersebut tidak berjumlah 150 lembar namun berjumlah 146 lembar, sedangkan sisanya uang palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- dan ternyata berjumlah 43 lembar tetap dibawa dan disimpan oleh terdakwa II yang kemudian setelah menyerahkan uang palsu tersebut para terdakwa pulang;

Pada hari Senin, tanggal 19 November 2001, datang kerumah Sukarminingsih petugas polisi Polres Gunung Kidul yang sebelumnya mendapat informasi untuk melakukan penangkapan terhadap Sukarminingsih dan para Terdakwa, oleh petugas polisi, Sukarminingsih diminta untuk

menghubungi terdakwa I dan II agar datang kerumah Sukarminingsih, yang tidak lama kemudian para terdakwa datang dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa II ditemukan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang disimpan dalam tas pinggang kulit warna hitam yang dibawa terdakwa II. Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP j.o pasal 55 ayat (1) KUHP;

Namun pada tingkat penyidikan diketahui bahwa tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dengan alasan Para Tersangka menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan penyidik membuat surat pernyataan kepada tersangka bahwa tersangka pada waktu penyidikan tidak ingin untuk didampingi oleh Penasihat hukum. Dan juga pada saat tahap penyidikan oleh Kejaksaan, Para Tersangka juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Tersangka dengan pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pengeedaran Uang Palsu dan/atau turut melakukan dengan ancaman Pidana Maksimal 15 tahun penjara.

Penasihat Hukum melalui eksepsinya mempermasalahkan pihak Penyidik Kepolisian yang menangani kasus tersebut di Polres Gunung Kidul,

karena telah melanggar pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana penyidik kepolisian pada saat pembuatan Berita Acara Penyidikan tidak menghadirkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Tersangka.

Jaksa Penuntut Umum dalam surat tanggapannya terhadap eksepsi penasihat hukum menyanggah bahwasannya penyidik kepolisian yang menyidik kasus tersebut telah melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan bukti telah ada surat pernyataan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dari Terdakwa serta Surat Penunjukan Penasihat Hukum yang disampaikan/dilampirkan secara terpisah ke Majelis Hakim diluar berkas perkara yang telah dijilid.

Mendengar jawaban dari Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum pun menanggapi secara lisan bahwasannya mereka tetap bertahan pada eksepsinya dan meminta kepada majelis hakim untuk mengkonfirmasi langsung kepada terdakwa. Setelah dikonfirmasi langsung kepada para terdakwa, diketahui bahwa mereka belum pernah sama sekali bertemu dengan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Kepolisian Resor Gunung Kidul. Lalu Penasihat Hukum para terdakwa pun meminta pengadilan untuk mendatangkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk dimintai keterangan, dan ternyata penasihat hukum yang ditunjuk tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

Majelis Hakim setelah menggali dan menimbang fakta-fakta yang ada, ditemui bagian penyidikan yang melanggar hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan dalam putusan sela bahwa kedua terdakwa dikeluarkan menimbang Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Wonosari batal demi hukum. Karena Berita Acara Penyidikan batal demi hukum, maka dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pun gugur.

Jaksa pada saat itu melakukan perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Wonosari berupa Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi. Namun pada akhirnya Pengadilan Tinggi memutuskan dan menguatkan yang semulanya putusan Pengadilan Negeri berupa Putusan Sela dan didalam putusan Pengadilan Tinggi disebutkan bahwa putusan pengadilan negeri tersebut adalah Putusan Akhir dan Dengan demikian para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Setelah diputus oleh Pengadilan Tinggi Gunung Kidul, kasus tersebut sampai saat ini tidak dimulai lagi penyidikannya karena sebab dan permasalahan tertentu yang dialami oleh penyidik kepolisian.

#### **D. AMAR PUTUSAN**

##### **I. Amar Putusan Sela Pengadilan Negeri**

- a. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa;
- b. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

- c. Menetapkan menghentikan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa I YUSRAN dan terdakwa II JUNAEDI tersebut;
- d. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan para terdakwa tersebut dari tahanan;

## **II. Amar Putusan Pengadilan Tinggi**

- e. Menolak Perlawanan Jaksa Penuntut Umum;
- f. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 April 2002 No.22/Pid.B/2002/PN.Wns sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - i. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
  - ii. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan batal demi hukum;
  - iii. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang berdasarkan berita acara penyidikan yang batal demi hukum tidak dapat diterima;
  - iv. Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan;
  - v. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

## **E. PERMASALAHAN HUKUM**

Dari penjelasan di atas maka, masalah hukum yang diangkat dalam Studi Kasus Hukum ini adalah : Adanya dugaan mengenai kesalahan penerapan

Hukum acara Pidana maupun kesalahan penerapan asas-asas hukum yang menimbulkan suatu permasalahan yaitu :

- a. Apakah tepat Putusan Sela Pengadilan Negeri dan Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi ?
- b. Lebih baik yang mana diantara kedua putusan tersebut ?
- c. Apakah Putusan Sela Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan Terdakwa dapat dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian serta Dapatkah dilakukan upaya paksa kembali ?

## **F. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Kidul Nomor : 22/Pid.B/2002/PN.Wns**

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

1. Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I YUSRAN dan terdakwa II JUNAEDI, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 17 November 2001 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain



dalam bulan November 2001, bertempat di rumah Sukarminingsih di dusun Ngangbruk, Kebondalem, Prambanan, Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum. Pengadilan Negeri Klaten namun mengingat saksi-saksi banyak yang bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, serta para terdakwa ditahan di daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosari, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau Uang kertas negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima atau diketahuinya palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tidak yang dipalsukan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara sebagai berikut.

- Pada hari Rabu tanggal 14 November 2001, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sukarminingsih di rumah Giono (yang sampai saat ini belum tertangkap) yang mana Sukarminingsih meminta terdakwa I dan II mencarikan Uang Palsu karena mertuanya yang bernama Adi Suyanto als

Gino membutuhkan uang palsu, atas permintaan tersebut terdakwa I dan II berusaha untuk mencarikan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 November 2001 Terdakwa I dan II bertemu lagi dengan Sukarminingsih dirumah Giono yang selanjutnya Sukarminingsih mengajak para terdakwa kerumahnya untuk dipertemukan dengan Adi Suyanto als Gino yang mana dalam pertemuan tersebut , Adi Suyanto als Gino memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada terdakwa I untuk ditukarkan dengan uang palsu dan uang sebesar Rp.100.000,- untuk biaya transportasi para terdakwa yang diberikan Sukarminingsih;

- Pada hari Jumat, tanggal 16 November 2001 Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Purwokerto untuk menemui seseorang yang bernama Agung Darmanto yang sebelumnya sudah dihubungi oleh para Terdakwa dan berjanji untuk bertemu di terminal Purwokerto, setelah bertemu para Terdakwa diberi 1 Amplop berisi uang palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 10.000.000,- oleh Agung Darmanto yang mana oleh pada terdakwa uang palsu yang diterimanya tidak dihitung dan selanjutnya dengan disaksikan terdakwa II, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada Agung Darmanto yang mana setelah mendapat uang palsu tersebut, para terdakwa kembali ke Yogyakarta;

- Pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2001, setelah tiba di Yogyakarta, sekitar jam 17.00 WIB para terdakwa ditelpon oleh Sukarminingsih yang mengatakan kalau sudah mendapat uang palsu segera menyerahkan kepada Sukarminingsih, kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah Sukarminingsih dan setelah bertemu, terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang palsu kepada Sukarminingsih pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 750.000,- yang kemudian diserahkan Adi Suryanto als Gino dan ternyata uang palsu tersebut tidak berjumlah 150 lembar namun berjumlah 146 lembar, sedangkan sisanya uang palsu pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,- dan ternyata berjumlah 43 lembar tetap dibawa dan disimpan oleh terdakwa II yang kemudian setelah menyerahkan uang palsu tersebut para terdakwa pulang;
  
- Pada hari Senin, tanggal 19 November 2001, datang kerumah Sukarminingsih petugas polisi Polres Gunung Kidul yang sebelumnya mendapat informasi untuk melakukan penangkapan terhadap Sukarminingsih dan para Terdakwa, oleh petugas polisi, Sukarminingsih diminta untuk menghubungi terdakwa I dan II agar datang kerumah Sukarminingsih, yang tidak lama kemudian para terdakwa datang dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa II ditemukan uang palsu pecahan Rp.

50.000,- sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang disimpan dalam tas pinggang kulit warna hitam yang dibawa terdakwa II dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Uang Palsu Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 788/BUF/XII/2001 tanggal 4 Desember 2001 yang dimuat dan ditanda tangani oleh Achmad Riharto, Ssi, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nrp. 51010156, Kepala Satuan Balistik Metalurgi Dokumen dan Uang Palsu Forensik dan Setijani Dwi Astuti BSc, Kompol, Nrp. 58081178, Kepala Unit Uang Palsu Forensik bahwa :

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah RI pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 1999, gambar utama potret Wage Rudolf Supratman pencipta lagu Indonesia Raya disita dari tersangka Sudirah als Ny. Adi Suyanto masing-masing dengan nomor seri sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439614;
  - b. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439644;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah RI pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 1999, gambar utama potret Wage Rudolf Supratman pencipta lagu Indonesia Raya disita dari tersangka Adi Suyanto als Gino masing-masing dengan nomor seri sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439612;
  - b. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439613;
  - c. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439615;
  - d. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439616;
  - e. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439617;
  - f. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439618;
  - g. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439619;

- h. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439620;
  - i. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439622;
  - j. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439625;
  - k. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439631;
  - l. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439634;
  - m. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439637;
  - n. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439639;
  - o. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439640;
  - p. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439642;
  - q. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439644;
  - r. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439647;
  - s. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439648;
  - t. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439649;
  - u. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439651;
- o 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas rupiah RI pecahan Rp. 50.000,-  
emisi tahun 1999, gambar utama potret Wage Rudolf Supratman pencipta  
lagu Indonesia Raya disita dari tersangka Junaedi masing-masing dengan  
nomor seri sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439611;
- 2. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439613;
- 3. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439614;
- 4. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439615;
- 5. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439616;
- 6. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439617;
- 7. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439618;
- 8. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439619;
- 9. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439620;
- 10. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439621;
- 11. 4(empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439623;
- 12. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439624;
- 13. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439625;
- 14. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439626;
- 15. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439628;
- 16. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439629;

17. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439630;
  18. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439631;
  19. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439635;
  20. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439639;
  21. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439641;
  22. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439643;
  23. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439650;
  24. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439652;
  25. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439654;
  26. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439660;
- o 120 (seratus dua puluh) lembar uang kertas rupiah RI pecahan Rp. 50.000,- emisi tahun 1999, gambar utama potret Wage Rudolf Supratman pencipta lagu Indonesia Raya disita dari tersangka Adi Suyanto als Gino masing-masing dengan nomor seri sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439611;
2. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439612;
3. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439613;
4. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439614;
5. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439615;
6. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439616;
7. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439617;
8. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439618;
9. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439619;
10. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439620;
11. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439621;
12. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439622;
13. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439623;
14. 5 (lima) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439624;
15. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439625;
16. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439626;
17. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439627;
18. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439628;
19. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439629;
20. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439630;

21. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439631;
22. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439632;
23. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439633;
24. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439634;
25. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439635;
26. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439636;
27. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439637;
28. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439638;
29. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439639;
30. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439641;
31. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439642;
32. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS4396443;
33. 5 (lima) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439644;
34. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439645;
35. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439646;
36. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439647;
37. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439648;
38. 1 (satu) lembar dengan nomor seri WKS439649;
39. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439651;
40. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439652;
41. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439653;
42. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439654;
43. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439655;
44. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439656;
45. 3 (tiga) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439657;
46. 4 (empat) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439658;
47. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439659;
48. 2 (dua) lembar dengan nomor seri sama yaitu WKS439660;

Adalah palsu;

Kepalsuan tersebut merupakan hasil cetak printer Ink Jet Berwarna;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP j.o pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menimbang bahwa, dalam menanggapi Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Eksepsinya tertanggal 6 April 2002 yang pada pokoknya telah memukakan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Peasehat Hukum terdakwa keberatan terhadap hasil Berita Acara Penyidikan (BAP) dari Kepolisian yang dijadikan dasar pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri para terdakwa, karena selama proses pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan Kepolisian Gunung Kidul para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
  - Bahwa khusus untuk sangkaan/dakwaan yang diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun Penjara sebagaimana sekarang didakwakan kepada para terdakwa, para tersangka bukan hanya diberitahu oleh Penyidik akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum seperti dimaksud dalam pasal 54 KUHAP, melainkan lebih dari pada itu, yaitu para tersangka harus menerima haknya untuk mendapat bantuan hukum sejak dari proses penyidikan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP; Kewajiban untuk menunjuk Penasehat Hukum seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) KUHAP tersebut adalah bersifat Imperatif;
  - Bahwa khusus untuk pasal 56 ayat (1) KUHAP, Peyidik tidak hanya wajib memberitahukan atas hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun penyidik wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi tersangka; Namun kemudian jika terjadi setelah ada penunjukan Penasehat Hukum oleh Penyidik, tersangka menolak untuk didampingi Penasehat Hukum, hal



penolakan Terangka itu hendaknya terjadi setelah Penyidik melaksanakan kewajibannya menunjuk Penasehat Hukum dan jika memang ada penolakan tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum, demi terciptanya kejujuran didalam proses penegakan hukum, penolakan oleh tersangka itu hendaknya dilakukan dan/atau diketahui langsung dihadapan Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Penyidik;

- Bahwa adapun yang menjadi kebiasaan Penyidik selama ini yang membuat dan mendapatkan “ Surat Pernyataan tersangka yang tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum” sesungguhnya keberadaan “ Surat Pernyataan “ tersebut tidak dapat melumpuhkan ketentuan Undang-undang seperti yang dimaksud di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP;
  
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum yang menjerat para terdakwa dengan pasal 245 KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 15 tahun, mengharuskan penyidik memperhatikan dalam melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam melakukan penyidikan terhadap diri para terdakwa; dan dalam tahap konsultasi penyidik dengan Jaksa/Penuntut Umum didalam menangani perkara tersebut, Jaksa/Penuntut Umum semestinya dapat mengingatkan Penyidik tentang hak para tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut. Namun hal tersebut diduga kuat tidak dilakukan tidak dilakukan Jaksa/Penuntut Umum, oleh

karena itu jaksa/Penuntut Umum tidak bisa melepaskan tanggungjawabnya terhadap pelanggaran “Miranda Rule” seperti dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP;

- Bahwa dengan tidak ditunjuknya Penasehat Hukum oleh Penyidik terhadap para terdakwa, maka penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dalam melakukan penyidikan terhadap para terdakwa, khususnya telah melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP, dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran Prinsipil yaitu pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana yang merupakan Rules of the Game dalam menegakkan hukum Pidana, sehingga hasil BAP penyidik yang dijadikan dasar penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum;
  
- Bahwa mengingat Miranda Rule yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat Imperative, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan “Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima” dan mengakibatkan “Hasil Penyidikan tidak Sah atau Ilegal”, hal hal mana pendirian penerapan yang demikian telah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI yaitu No. 1505k/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, dalam kasus ini Proses pemeriksaan penyidikan melanggar pasal 56

ayat (1) KUHAP, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Atas uraian keberatan tersebut diatas dan atas dasar pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka dengan ini Penasehat Hukum para terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberapan kami atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
  - 2) Menyatakan hasil Berita Acara Penyidikan (BAP) oleh Penyidik dari Polres Gunungkidul terhadap terdakwa I dan terdakwa II melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP dan BAP tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
  - 3) Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara pidana No.22/Pid.B/2002/Pn.Wns batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
  - 4) Demi hukum memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa I dan terdakwa II dari tahanan;
3. Menimbang bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis tertanggal 11 April 2002 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan pasal 56 KUHAP tidak dapat dilepaskan dari pasal 114 KUHAP beserta penjelasannya, bahwa pasal 114 KUHAP itu sendiri berbunyi : “Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56”. Untuk lebih memperjelas apa maksud ketentuan pasal 114 KUHAP tersebut, team Penasihat Hukum harus membaca, mencermati dan memahami dengan seksama penjelasan pasal 114 KUHAP yang berbunyi “Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan disidang pengadilan” setelah mencermati dan memahami dengan seksama ketentuan pasal 114 KUHAP beserta penjelasannya, maka jelas sudah maksud ketentuan pasal 114 KUHAP ini, yaitu dalam taraf penyidikan, penyidik hanya berkewajiban memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya mengenai bantuan hukum;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Penyidik Polres Gunungkidul telah memberitahukan hak-hak tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum dan telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi para terdakwa dalam tahap penyidikan, hal ini sesuai dengan surat penunjukan Penasihat Hukum dari Polres Gunungkidul Nomor : B/78/XI/2001/Serse tanggal 19 November 2001 dan B/79/XI/2001/serse tanggal 19 November kepada Penasihat Hukum sdr. Suharno WD, SH, Biro Komunikasi dan Bantuan Hukum di Yogyakarta, namun para terdakwa, Namun para terdakwa setelah dilakukan penunjukan tersebut menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang selanjutnya atas penolakan didampingi Penasihat Hukum tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hal ini sebagaimana pernyataan para terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka pada pertanyaan penyidik dan jawaban tersangka pada butir 3 dan 4, mengingat para tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 50 KUHAP dan selanjutnya terdakwa juga membuat pernyataan tertulis, demikianlah Penunjukan Penasihat Hukum oleh Penyidik sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP dan prosedur demikian sah menurut KUHAP, mengingat tidak ada satupun ketentuan didalam KUHAP yang mengaur prosedur penunjukan Penasihat Hukum oleh Penyidik;

- Bahwa surat penunjukan Penasihat Hukum dari Polres Gunungkidul tidak terlampir dalam berkas perkara, karena berpendapat para terdakwa telah menolak untuk didampingi Penasihat hukum sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan para tersangka dan surat Pernyataan dari para terdakwa, namun karena dalam eksepsinya Penasihat Hukum para terdakwa mempermasalahkan tidak adanya Penunjukan Penasihat Hukum yang dilakukan penyidik, maka dalam tanggapan eksepsi Jaksa/Penuntut Umum ini, surat penunjukan Penasihat Hukum dari Polres Gunung Kidul ditunjukkan (terlampir surat penunjukan dan bukti pengiriman surat penunjukan Penasihat Hukum dari Polres Gunungkidul, jika surat penunjukan tersebut telah diterima oleh Penasihat Hukum Sdr. Suharno WD, SH). Dengan demikian tindakan penyidik didalam melakukan penyidikan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga BAP Kepolisian sah menurut hukum;

Mengingat ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan 156 KUHAP maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini menerima seluruh tanggapan eksepsi dari Jaksa Penuntut Umum dan berkenan pula memutuskan :

- 1) Menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi Penasihat Hukum dan menerima secara

keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Menuntut Umum dalam tanggapan eksepsi ini;

- 2) Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP
  - 3) Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;
4. Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para terdakwa dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada Eksepsinya semula dan juga untuk memperjelas ada tidaknya Penasihat Hukum yang pernah ditawarkan dan bertemu dengan para terdakwa dalam proses penyidikan, Penasihat Hukum terdakwa mohon pada Majelis Hakim untuk mengkonfirmasi kepada para terdakwa tentang kebenaran tersebut;
5. Menimbang, bahwa selanjutnya apakah eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut didasarkan hukum atau tidak, maka Majelis akan menilai argumentasi hukum tersebut dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :
- I. Menimbang, bahwa terdakwa I dan II oleh penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 Tahun, dengan demikian ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP berlaku

mutlak bagi terdakwa I dan terdakwa II dan kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti yang dimaksud adalah bersifat imperatif atau wajib atau dengan kata lain sangat perlu;

- II. Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum para terdakwa berasumsi selama proses pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan Kepolisian Gunungkidul, para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Namun jika kemudian terjadi setelah ada penunjukan Penasihat Hukum oleh Penyidikan, tersangka menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, hal penolakan tersangka itu hendaknya terjadi setelah penyidik melaksanakan kewajibannya menunjuk Penasihat Hukum dan jika memang ada penolakan tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum, demi tercapainya kejujuran dalam proses penegakan hukum, penolakan oleh tersangka itu hendaknya diketahui dan atau diketahui langsung dihadapan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik;
- III. Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum dalam tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa berasumsi Penyidik Polres Gunungkidul telah



memberitahukan hak-hak tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum dan telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi paa terdakwa dalam tahap penyidikan, hal ini sesuai dengan surat penunjukan Penasihat Hukum dari Polres Gunungkidul No. : B/78/XI/2001/Serse dan No. B/79/XI/2001/Serse keduanya tertanggal sama 19 November 2001 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum saudara SUHARNO WD, SH pada Biro Komunikasi dan Bantuan Hukum di Yogyakarta namun para terdakwa setelah dilakukan penunjukan tersebut menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang selanjutnya atas penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum terseut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hal ini sebagai pernyataan para tersangka dalam Berita Acara Penyidikan pada pertanyaan Penyidik dan jawaban tersangka pada butir 3 dan 4, mengingat para tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) KUHAP dan selanjutnya para terdakwa juga membuat pernyataan tertulis;

6. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut hemat Majelis timbul permasalahan sebagai berikut :

1) Apakah dalam taraf proses penyidikan di Polres Gunungkidul, pihak penyidik telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diwajibkan sesuai pasal 56 ayat (1) KUHAP telah benar-benar melaksanakan penunjukan Penasihat Hukum bagi para tersangka ?;

2) Apakah dalam proses penyidikan di Polres Gunungkidul para tersangka pernah dipertemukan dengan Penasihat Hukum yang bernama Suharno WD, SH atau tidak dan apakah benar atau tidak para terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tertulis tertanggal 21 November 2001 yang berisi menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut ?;

7. Menimbang, bahwa untuk memperjelas permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim di persidangan menggali konfirmasi/ketegasan dari para terdakwa dan dari para terdakwa telah diperoleh konfirmasi bahwa oara terdakwa selama proses penyidikan di Polres Gunungkidul tidak pernah dipertemukan maupun bertemu secara langsung dengan Penasihat Hukum yang bernama Suharno WD, SH demikian pula para terdakwa setelah ditunjukkan surat pernyataan tertanggal 21 November 2001 (vide terlampir

dalam berkas perkara) yang berisi menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dari kedua terdakwa, ternyata kedua terdakwa merasa tidak pernah menandatangani kedua surat pernyataan tersebut;

8. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis menilai meskipun secara formal telah dipenuhi prosedur hukum secara sepihak tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi para terdakwa dalam proses penyidikan di Polres Gunungkidul, tetapi secara kenyataan tidak pernah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan kewajiban hukum tersebut;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa selama proses pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan Kepolisian Polres Gunungkidul tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
10. Menimbang, oleh karena ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat Imperiatif, maka dengan tidak didampinginya para terdakwa selama proses proses penyidikan oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil Penyidikan (BAP) atas diri para terdakwa tidak sah, sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan dan dibuat atas Berita Acara Penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam hal ini Majelis sependapat dnegan argumentasi hukum Penasihat Hukum para terdakwa, sehingga dengan demikian eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan diterima;

11. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara pidana atas nama para terdakwa haruslah dihentikan dan oleh karena tidak ada dasar hukum untuk menahan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah segera dikeluarkan dari tahanan;

Memperhatikan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **II. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta – No. 03 / PID / 2002 / PTY**

1. Menimbang, bahwa atas putusan sela Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 April 2002 No.22/Pid.B/2002/PN.Wns, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan pada tanggal 19 April 2002 melalui Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, selanjutnya diikuti dengan penyerahan alasan-alasan perlawanannya tanggal 23 April 2002
  - a. Bahwa setelah dibaca dengan cermat, isi alasan-alasan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam pemeriksaan perkara perlawanan ini, hanyalah berupa pengulangan kembali/penegasan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karenanya pemeriksaan perlawanan ini semata-mata berdasarkan hasil

pemeriksaan perkara ini diperadilan tingkat pertama pada persidangan di Pengadilan Negeri Wonosari.

2. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang diajukan perlawanan yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Wonosari dan surat-surat lain yang berhubung dengan perkara ini serta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 April 2002 No.22/Pid.B/2002/PN.Wns berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa walaupun putusan ini merupakan putusan atas keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa, sehingga merupakan putusan Sela, akan tetapi karena isi putusan tersebut adalah menerima keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka putusan tersebut menjadi putusan akhri, bukan putusan sela;
- b. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui selanjutnya diambil alih sebagai salah satu pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perlawanan ini bahwa pertimbangan hukum lainnya dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

- c. Menimbang, bahwa perkara ini telah disidik oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan surat perintah Penyidikan No. Pol : Sp.Sidik / 72 / XI / 2001 / Serse tanggal 20 November 2001, dan dilaporkan kepada kepala Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 20 November 2001 (SPDP) No. B/72/XI/2001/Serse dengan diterangkan bahwa penyidikannya telah dimulai pada tanggal 16 November 2001, dengan rujukan selain surat perintah penyidikan tersebut juga laporan polisi No. Pol : LP/K/26/XI/2001?sek semanu tanggal 19 November 2001;
- d. Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa YUSRAN oleh Penyidik Pembantu Setyo Muranto pada tanggal 19 November 2001, sedangkan pemeriksaan terhadap terdakwa JUNAEDI oleh Penyidik Pembantu Joko Mulyono pada tanggal 20 November 2001, dimana dalam pemeriksaan kedua terdakwa tersebut oleh Penyidik Pembantu tidak pernah dijelaskan kepada Para Terdakwa tersebut, bahwa Penyidik telah menunjuk seorang Penasihat Hukum dan sekaligus memperkenalkan kepada para terdakwa, yang akan mendampingi para terdakwa selama pemeriksaan perkaranya ditingkat penyidikan, bahkan surat penunjukan sebagai Penasihat Hukum para terdakwa tanggal 19 November 2001 No. Pol B/78/XI/XI/2001 Serse dan No.Pol B/79/XI/2001/Serse tidak pernah dilampirkan dalam berkas penyidikan oleh penyidik;

- e. Menimbang, bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa tanggal 21 November 2001 yang fotokopinya dilampirkan dalam berkas, hal itu tidak sesuai dengan isi pasal 56 KUHP, sebab tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun, sehingga para terdakwa memerlukan atau tidak memerlukan didampingi penasihat hukum, apabila Para terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum selama proses Penyidikan, maka surat pernyataan tersebut tidak menghapuskan kewajiban Penyidik tersebut, disamping pembuatannya seharusnya sebelum para Terdakwa mulai diperiksa;
- f. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan ialah kapan sebenarnya Penyidik mulai melakukan penyidikan dalam perkara ini;
- g. Menimbang, bahwa kalau mengacu kepada Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/72/XI/2001/ Serse tanggal 20 November 2001, maka surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 november 2001 No. Pol B/78/XI/2001/Serse dan No. Pol B/79/XI/2001/Serse telah dilakukan oleh Penyidik sebelum dimulainya penyidikan, begitupula pemeriksaan terhadap terdakwa YUSRAN;
- Bahwa akan tetapi kalau mengacu pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri

Wonosari yang menyatakan penyidikan sudah dimulai tanggal 16 November 2001, maka penyidikan tersebut telah dimulai sebelum adanya laporan polisi;

- Bahwa dengan demikian terjadi ketidak pastian mengenai dasar hukum penyidik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan perkara ini;

- h. Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat Banding ditambah dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara penyidikan tidak memenuhi syarat sebagaimana diharuskan dalam KUHAP, terutama pasal 56, oleh karenanya berita acara penyidikan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- i. Menimbang, bahwa dengan demikian maka perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan sela Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 15 April 2002 No.22/Pid.B/2002/PN.Wns haruslah dinyatakan ditolak;
- j. Menimbang, bahwa oleh karena penyidikan dinyatakan batal demi hukum maka penuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap para



terdakwa yang berdasarkan berita acara penyidikan yang batal demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- k. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- l. Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Negara;

## **G. ANALISIS KASUS**

### **a. Analisis Putusan Sela Pengadilan Negeri Gunung Kidul dan Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

#### **- Metode Penemuan Hukum yang dilakukan Oleh Hakim**

Dalam praktek tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas.<sup>10</sup> Maka dari itu perlu bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum agar terciptanya suatu keadilan terhadap setiap permasalahan yang terkadang aturan-aturan yang mengatur kurang jelas dan/atau kurang lengkap dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

Dalam kondisi seperti itu hakim melakukan suatu penemuan hukum termasuk dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Adapun metode dalam penemuan hukum setidaknya bisa dilakukan melalui dua cara yaitu<sup>11</sup> :

#### **- Interpretasi Hukum**

Metode Interpretasi Hukum adalah metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hal peraturannya ada, namun mengandung ketidakjelasan karena ada wilayah keragu-raguan jika

---

<sup>10</sup> Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 50.

<sup>11</sup> Kerjasama antara YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman memahami dan menyelesaikan Masalah Hukum, Ctk.1, Jakarta, YLBHI, Jakarta, Hal.7

diterapkan dalam peristiwa kongkrit. Berikut akan dijelaskan beberapa metode Interpretasi.<sup>12</sup>

- Gramatikal

Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Contoh : istilah menggelapkan barang (141 KUHP) diartikan sebagai menghilangkan atau mencuri barang yang dipercayakan kepadanya.<sup>13</sup>

- Historis

Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu ( Sejarah Undang-undang ). Contoh : kata “Indonesia asli dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan ke 3) ditafsirkan menurut pemikiran yang muncul dalam sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1965.<sup>14</sup>

- Futuristis (Antisipatif)

Penafsiran dengan mengacu pada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (Ius Constituendum). Contoh : Rumusan delik “Pencurian” atas

---

<sup>12</sup> Bambang, Metode op.cit, hal 152

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

Informasi elektronik Via Internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan dalam RUU teknologi Informasi.<sup>15</sup>

- Sistematis

Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh : ketentuan tentang pengakuan anak dalam KUHPerdata ditafsirkan sejalan dengan ketentuan pasal 278 KUHP.<sup>16</sup>

- Restriktif

Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh : istilah “tetangga” dalam pasal 666 KUHPerdata tidak harus berstatus pemilik rumah disebelah tempat tinggal seseorang.

- Ekstensif

Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh : istilah “tetangga” dalam Pasal 666 KUHPerdata tidak harus berstatus pemilik tetapi juga mereka yang berstatus penyewa rumah di sebelah tempat tinggal seseorang.<sup>17</sup>

### **Konstruksi Hukum**

Metode Konstruksi Hukum adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian hukum, bukan menjelaskan

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

pengertian barang<sup>18</sup>. Metode konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.

Menurut Pasal 185 HIR ayat (1) Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Menurut Pasal 156 ayat 1, berbunyi “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:

- a. **Putusan Prepatoir:** Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
- b. **Putusan Interlucotoir:** Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

---

<sup>18</sup> Ibid hal 145.

- c. **Putusan Insidentil:** Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.
- d. **Putusan Provisionil:** Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

Dalam Putusan Sela ini hakim menggunakan suatu interpretasi hukum diantara lain adalah Interpretasi Hukum Ekstensif dimana Hakim melakukan Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan yang mana dalam putusan dapat kita baca bahwa hakim memperluas makna putusan sela yang biasanya hanya membahas tentang kompetensi, Subyek dan Obyek suatu Perkara Pidana, menjadi suatu sarana monitoring kinerja penyidik dan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim menerima eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mana mempermasalahkan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian diamana dalam proses penyidikan telah melanggar Hukum Acara Pidana pada pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang

kewajiban penyidik disetiap tingkatan penyidikan untuk menyertakan Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka dalam setiap pemeriksaan kasus yang memiliki ancaman pidana minimal 15 tahun penjara atau 5 tahun penjara pada tersangka yang tidak mampu. Diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

*“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”<sup>19</sup>*

Dimana secara fakta yang terjadi pada saat penyidikan, Terdakwa mengakui bahwa dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sama sekali, dan tidak ada pula penunjukan dari Penyidik kepolisian dengan alasan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Melihat hasil Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Kidul yang memeriksa kasus tersebut, masalah utama yang diangkat oleh Majelis Hakim adalah pelanggaran hukum acara pidana

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pada pasal 56 ayat (1) tentang dimana penyidik kepolisian lalai atau dapat dikatakan tidak berniat untuk menyertakan Penasihat Hukum dalam penyidikan yang dilakukan dalam kasus aquo. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim yang berbunyi :

*“Menimbang, oleh karena ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat Imperiatif, maka dengan tidak didampinginya para terdakwa selama proses proses penyidikan oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil Penyidikan (BAP) atas diri para terdakwa tidak sah, sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang didasakan dan dibuat atas Berita Acara Penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam hal ini Majelis sependapat dnegan argumentasi hukum Penasihat Hukum para terdakwa, sehingga dengan demikian eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan diterima;”*

Dapat dilihat bahwa Hakim melakukan suatu penemuan hukum terhadap pelanggaran hukum acara pidana yang sampai sekarang belum diatur secara jelas mekanisme penegakannya, yaitu menerima eksepsi dan menyatakan tidak diterimanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta menetapkan pula penghentian pemeriksaan perkara pidana atas nama Para Terdakwa. Hakim dalam hal ini sangat memperhatikan hak-hak tersangka dalam penyidikan yang menjadi kewajiban penyidik untuk memenuhinya,



sejalan dari suatu teori Miranda Rules dimana hak-hak konstitusional dari tersangka / terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan<sup>20</sup>,

Bahwa Putusan Sela (*interim measure*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap eksepsi yang dikeluarkan oleh Penasihat Hukum dalam melawan Dakwaan Jaksa Penuntut umum sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam hal ini penulis memfokuskan diri pada putusan sela dalam perkara pidana. Eksepsi yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Terhadap adanya Eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Hakim Wajib memberikan “Putusan Sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut. Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal adanya Eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terdiri dari tiga macam yaitu : Penetapan, Putusan Sela, dan Putusan Akhir.

---

<sup>20</sup> M. Sofyan Lubis, SH. Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktek Penegakan Hukum, Y

Putusan atas Eksepsi dapat berbentuk Penetapan adalah dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan lainnya. Sedangkan suatu putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi berlakunya asas *Nebis In Idem* namun tidak seperti halnya Putusan Sela dalam kasus yang sedang penulis analisis.

Akibat hukum serta konsekuensi yang timbul terhadap setiap bentuk putusan sela diatas berbeda-beda. Dalam hal putusan sela berbentuk penetapan, maka Jaksa / Penuntut umum dapat langsung mengajukan perkaranya ke Pengadilan yang ditetapkan berwenang mengadili. Sedangkan dalam hal putusan tersebut berbentuk Putusan sela berisi penolakan terhadap 'eksepsi' maka Hakim meneruskan perkara tersebut dengan memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum segera mengajukan alat-alat buktinya. Namun jika putusan sela tersebut berbentuk putusan akhir, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah melakukan banding atau Perlawanan Jaksa Penuntut Umum sesuai dari isi putusannya. Bahwa putusan sela adalah merupakan suatu mekanisme dalam proses

peradilan di negara kita yang harus dijunjung tinggi keberadaan serta fungsinya.

Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat deklaratif, constitutief, dan condemnatoir.

Penulis menilai bahwa putusan sela merupakan salah satu alat kontrol terhadap kinerja Jaksa/Penuntut Umum, yang mana dimaksudkan agar mereka tidak gegabah dalam membuat surat dakwaan, dalam mengajukan suatu tuntutan datau dalam melakukan suatu penyidikan.

Menimbang dari Pertimbangan dan Amar Putusan Sela kasus in aquo, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan sela yang wujudnya sama dengan Putusan Akhir karena menerima keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa dan mengakhiri pemeriksaan persidangan walaupun belum menyetuh pokok perkara dan oleh karena itu .

Namun dari serangkaian pertimbangan hakim dan Amar yang dibuat oleh hakim, menurut hemat penulis menjadi tidak adil bilamana terdakwa menjadi tidak dapat diadili karena kesalahan dalam proses penyidikan dan ada beberapa hal yang seharusnya ditambahkan dan

seharusnya tidak dimasukkan, yaitu tindak lanjut setelah Dakwaan dianggap tidak sah karena Berita Acara Penyidikan batal demi hukum sehingga dikeluarkannya Para Terdakwa dari tahanan, lalu karena kasus tersebut belum memasuki pemeriksaan di pengadilan, seharusnya tidak dapat dikatakan kasus tersebut “*nebis in idem*” dimana pengertian *nebis in idem* adalah seseorang tidak dapat dituntut atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim.

Menurut hemat penulis, putusan sela disini berkekuatan putusan akhir karena mengakhiri pemeriksaan suatu perkara namun putusan tersebut belum menyinggung tentang pokok perkara yang terdapat pada dakwaan maka tidak dapat disebut *nebis in idem* dan seharusnya masih dapat dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian, maka menurut hemat penulis beberapa hal yang tidak harus ada dan harus ada adalah :

1. Semestinya amar yang “menetapkan menghentikan pemeriksaan perkara pidana atasnama Terdakwa I Yusran dan Terdakwa II Junaedi tersebut.” Tidak perlu ada karena dapat menimbulkan banyak penafsiran, salah satunya Penyidik tidak dapat lagi memulai Penyidikan ulang karena telah dihentikan oleh Hakim.

2. Perlu ditambahkan suatu amar yang isinya mengembalikan berkas-berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar olehnya dapat dikembalikan dan dilakukan penyempurnaan oleh Penyidik. Apabila dilakukan Banding, Pengembalian berkas ditunda.<sup>21</sup>
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara tersebut dari Registrasi<sup>22</sup>
3. Perlu diperintahkan kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan ulang terhadap perkara tersebut.

### **Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dasar hukum dilakukannya perlawanan terhadap putusan sela ini adalah diatur dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBG menentukan bahwa :

*“Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir” ??*

Karena putusan sela ini bersifat putusan akhir, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

---

<sup>21</sup> Ibid, hal 153

<sup>22</sup> Ibid

Sebelum menganalisis tentang Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut hemat penulis, perlu di paparkan tentang kesalahan-kesalahan Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan Dakwaan tidak dapat diterima.

### **Kesalahan Jaksa Penuntut Umum yang menyebabkan dakwaan Tidak Dapat Diterima.**

Menurut Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu serta mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.<sup>23</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf (b) ditentukan/diatur bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan (*preprosecution*) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan

---

<sup>23</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, SH & Theo Lamintang, SH, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 100

pasal 110 ayat (3) dan (4) Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikan.<sup>24</sup>

Dalam kasus Uang Palsu yang terjadi di Gunung Kidul tersebut, Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dan Hakim Pengadilan Tinggi diputusannya membebaskan terdakwa karena dalam penyidikan di Kepolisian Resor Gunung Kidul terjadi pelanggaran hukum acara pidana dengan tidak menunjuk dan menyidik tersangka tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim dalam pertimbangannya menimbang, bahwa terdakwa I dan II oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 Tahun, dengan demikian ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP berlaku mutlak bagi terdakwa I dan terdakwa II dan kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti yang dimaksud adalah bersifat imperatif atau wajib atau dengan kata lain sangat perlu, sehingga dengan tidak dipenuhinya kewajiban penyidik yang tercantum dalam pasal tersebut menyebabkan suatu Berita Acara Penyidikan yang dibuat saat penyidikan tidak sah.

---

<sup>24</sup> H.M.A Kuffal, SH, Penerapan KUHP dalam Peraktik Hukum, ctk 2, UMM Press, 2002, hal 115

Dalam kasus uang palsu tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta dan putusan sela yang pada akhirnya mengeluarkan terdakwa, memutus Berita Acara Penyidikan batal demi hukum dan Dakwaan tidak sah. Penulis menilai bahwa telah terjadi kelalaian dari Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa berkas yang diterima dari Penyidik Kepolisian dimana Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan kewajiban penyidik kepolisian dan hak tersangka pada saat penyidikan.

Setelah putusan sela, Jaksa Penuntut Umum melakukan perlawanan namun tanpa adanya suatu memory yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus. Padahal Jaksa Penuntut Umum sangat perlu memberikan suatu pertimbangan kepada hakim agar berkas-berkas pemeriksaan dikembalikan kepada Pihak Jaksa Penuntut Umum dan memerintahkan untuk dilakukan Penyidikan ulang.

### **Analisis Tentang Putusan Upaya Hukum JPU Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini adalah suatu putusan yang bersumber dari perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Sela dan dapat disebut sebagai Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum



mengajukan upaya hukum ini karena dianggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya kurang lengkap pertimbangan hukumnya, pembuktian dan amar putusannya.<sup>25</sup>

Dalam putusan ini, tidak banyak merubah hal-hal yang telah diputuskan oleh putusan yang sebelumnya, karena Jaksa Penuntut Umum tidak memberika suatu memory Banding/Memori Perlawanan Jaksa Penuntut Umum. Namun ada beberapa pertimbangan dan dasar yang berbeda dari putusan yang sebelumnya, perbedaannya adalah :

- Mempertegas bahwasannya putusan yang sebelumnya adalah putusan yang menerima keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa maka putusan tersebut adalah Putusan Akhir, bukan Putusan Sela.
- Mempertanyakan kapan sebenarnya Penyidikan dimulai, karena ada kejanggalan dalam tanggal-tanggal berkas penyidikan yang tidak sistematis dan urut sesuai semestinya.

Dan sisanya adalah menguatkan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, ditambah Jaksa Penuntut Umum melakukan Perlawanan tanpa disertai Memory Banding yang diharapkan dapat memberikan pertimbangan lain pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding).

---

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, SH., Upaya Hukum di dalam KUHAP, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 72

Selanjutnya dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, merubah sedikit isi Amar dari Putusan Pengadilan Negeri, yaitu menjadi :

- Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan batal demi hukum;
- Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang berdasarkan berita acara penyidikan yang batal demi hukum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Dimana menghapuskan poin yang menghentikan pemeriksaan yang ada dalam Amar putusan sebelumnya, menambahkan bahwa Berita Acara Penyidikan Batal Demi Hukum dan membebaskan Para Terdakwa dari Tahanan.

Dalam putusan pengadilan tinggi ini membatalkan demi hukum Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik kepolisian yang menurut hemat penulis terjadi karena Majelis Hakim menilai ada pelanggaran hukum acara lain selain pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu karena adanya ketidakjelasan tentang peristiwa-peristiwa dalam penyidikan yang terlihat

dari tanggal-tanggal dokumen penyidikan dibuat sehingga dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Majelis Hakim mempertanyakan sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan ialah kapan sebenarnya Penyidik mulai melakukan penyidikan dalam perkara ini;”*

Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu dasar pertimbangan hakim adalah terjadinya suatu pelanggaran hukum acara dan standar prosedur kepolisian dalam pembuatan dokumen-dokumen administrasi penyidikan dimulai dari kejanggalan tentang kapan dimulainya penyidikan sampai membuat majelis hakim bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam penyidikan uang palsu tersebut. Menurut hemat penulis, Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi di Yogyakarta memiliki keyakinan bahwa Penyidik kepolisian telah melakukan kesalahan pada tahap penyidikan.

Namun ada beberapa hal yang menurut hemat penulis dapat menjadikan putusan Pengadilan Tinggi ini multi tafsir yaitu pada pertimbangan yang berbunyi *“Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan”*. Penggunaan frase

“dibebaskan” ini dapat diartikan bahwa hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti melakukan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan seharusnya cukup dengan “dikeluarkan dari tahanan”.

Namun, menurut hemat penulis, sama seperti putusan pengadilan negeri dimana kurang mencantumkan beberapa poin dalam Amar putusan agar kasus tersebut dapat dimulai lagi penyidikan oleh penyidik menimbang putusan tersebut bukanlah merupakan *Nebis In Idem*.

**b. Lebih Baik Manakah Antara Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi**

Berikut ini adalah perbandingan substansi yang menurut penulis penting dari putusan antara Putusan Sela dengan Putusan Perlawanan JPU:

<b>Putusan Sela</b>	<b>Putusan Perlawanan JPU</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar pertimbangan yang dominan adalah pelanggaran pasal 56 ayat (1)</li> <li>• Menyatakan Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima</li> <li>• Menetapkan menghentikan pemeriksaan perkara pidana atas nama para Terdakwa</li> <li>• Mengeluarkan para terdakwa dari tahanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar pertimbangan pertama adalah Pelanggaran pasal 56 ayat (1)</li> <li>• Dasar pertimbangan kedua adalah pelanggaran administrasi penyidikan</li> <li>• Menyatakan Berita Acara Penyidikan batal demi hukum.</li> <li>• Menyatakan Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima</li> <li>• Menghapuskan amar putusan tentang penghentian</li> </ul>

	pemeriksaan • Membebaskan para dakwaan dari tahanan.
--	---

Dari perbandingan di atas maka dapat kita lihat bahwa Putusan Perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi lebih baik karena atas ketelitian Majelis Hakim, dapat melengkapi hal-hal yang tidak disinggung oleh Putusan Sela Pengadilan Negeri.

**c. Dapatkah dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian serta dapatkah dilakukan upaya paksa kembali ?**

Menimbang dari serangkaian pembahasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa memang kasus ini diputus oleh Majelis Hakim menjadi putusan sela namun karena putusan ini menghentikan pemeriksaan atau membuat tidak dapat dilanjutkannya pemeriksaan kasus aquo, maka dapat disebut sebagai putusan akhir, namun karena kasus ini belumlah menyentuh pokok perkara, maka tidak dapat dikatakan *Nebis in Idem*, jadi dapat dilakukan Penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian.

Merujuk pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari yang juga dikuatkan oleh Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi DIY, dapat diketahui bahwasannya para terdakwa/tersangka telah dilepas (sesuai Amar Putusan Sela) atau dibebaskan (Sesuai Amar Putusan Perlawanan JPU) dari tahanan serta

semua tingkat penahanan telah terpakai dan sudah habis pada saat penyidikan dan Penuntutan sebelumnya, maka dari itu sudah tidak dapat lagi Penyidik Kepolisian melakukan upaya paksa berupa penahanan kepada para tersangka. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi Penyidik Kepolisian untuk melakukan Penyidikan ulang pada para tersangka.

Walaupun sudah tidak dapat dilakukannya Upaya Paksa berupa Penahanan kepada para Tersangka, namun Upaya Paksa berupa Penangkapan masih bisa dilakukan kembali bilamana para tersangka tidak kooperatif saat dipanggil untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan menurut ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini.

Menurut pasal 112 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana :

*Ayat (1)*

*“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan seterusnya.”*

*Ayat (2)*

*“Orang yang dipanggil kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.”*

Dari serangkaian paparan diatas dapat dipahami bahwa ada suatu terobosan yang dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan ulang kasus Uang palsu tersebut, yaitu dengan memanggil para Tersangka dan melakukan Upaya Paksa berupa Penangkapan bilamana para Tersangka tidak kooperatif kepada Penyidik Kepolisian menimbang alat bukti yang telah terkumpul sudahlah dikatakan cukup.

## **H. Kesimpulan**

### **1. Analisis Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari dan Putusan Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

#### **a. Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari**

Pada putusan sela ini dalam hal menegakkan hak asasi manusia dan hak-hak yuridis kepada tersangka dapat dikatakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sudah baik karena menimbang penyidik kepolisian lalai terhadap sesuatu yang menjadikan Kewajiban bagi para Penyidik dan Penuntut Umum serta menghukum para penyidik dan penuntut umum dengan menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Namun dalam hal menegakkan keadilan demi kepentingan umum, Majelis Hakim kurang memperhatikan bahwasannya walaupun putusan sela yang menerima keberatan Penasihat Hukum para terdakwa adalah berkekuatan putusan akhir, namun tidak bisa dikatakan *Nebis in Idem* karena belum menyentuh pokok perkara, maka Amar putusan yang bermaksud menghentikan pemeriksaan haruslah dihapuskan dan perlu ditambahkan dalam Amar putusannya, antara lain :

- Memerintahkan Panitera Mencoret dari Register
- Memerintahkan Pengembalian Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum



- Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan ulang.

**b. Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum / Banding Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Dalam Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah muncul banyak perbedaan dalam substansinya karena Jaksa Penuntut Umum tidak memberika suatu memory untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, namun dalam putusan Pengadilan Tinggi ditambahkan pertanyaan Majelis Hakim tentang kepastian dimulainya penyidikan terhadap kasus a quo. Dan pada Amar putusannya merubah beberapa poin dari Putusan Sela Pengadilan Negeri yaitu menambahkan bahwa Berita Acara Penyidikan yang dibuat Oleh Penyidik Kepolisian adalah Batal Demi Hukum dengan pertimbangan karena ada kesalahan administratif yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan menghapuskan poin menghentikan pemeriksaan terhadap para Terdakwa yang menurut penulis adalah pemberian kesempatan untuk dilakukan kembali penyidikan oleh kepolisian. Namun tetaplah tidak menambahkan pengembalian berkas dan memerintahkan panitera mencoret nomor register sehingga sampai saat ini kasus tersebut tidaklah dilakukan penyidikan ulang.

## **2. Lebih Baik Manakah Antara Putusan Sela dengan Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum ?**

Pada dasarnya dalam hal kekurangan penulis berpendapat bahwa kedua putusan tersebut masih perlu ditambahkan beberapa Amar Putusan yang krusial agar dapat ditegakkannya keadilan pada pelaku pengedar uang palsu.

Namun bilamana merujuk analisis penulis pada poin analisis kedua putusan diatas, tentulah Putusan atas Perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik karena tidak hanya mempersoalkan tentang pelanggaran pasal 56 ayat (1) KUHAP ansih namun juga pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Penyidik kepolisian yang man pelanggaran tersebut menyebabkan ketidakadilan yang diterima oleh tersangka. Serta dalam amar putusannya menjangkau lebih luas dan tegas terhadap permasalahan hukum yang ada.

## **3. Dapatkah dilakukan penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian serta dapat dilakukan upaya paksa kembali ?**

Dari serangkaian analisis putusan yang Penulis lakukan, sudah dapat disimpulkan bahwa kasus uang palsu tersebut dapat dilakukan Penyidikan ulang oleh Penyidik Kepolisian karena kasus tersebut tidaklah termasuk sebagaimana dimaksud *Nebis in Idem*, hanya mungkin karena hakim dalam putusannya tidak membukakan pintu

selebar-lebarnya kepada penyidik melalui amar putusannya, sehingga penyidik kepolisian menjadi bingung dalam merumuskan langkah yang harus dijalani. Dalam teori karena belum menyentuh pokok perkara seharusnya dapat dimaknai bahwa penyidik kepolisian dapat melakukan penyidikan ulang namun dalam penyidikan ulang tidak boleh melanggar hak-hak yuridis dari para tersangka yang salah satunya adalah terbebas dari dilakukannya upaya paksa berupa Penahanan, karena masa penahanan di setiap tingkat penyidikan sudahlah terpakai atau telah habis. Dan solusinya adalah dengan upaya paksa penangkapan sesuai kebutuhan bilamana alat bukti pidana telah dirasa cukup oleh Penyidik kepolisian dan bilamana Para Tersangka tidak Kooperatif seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi :

*“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Dan juga diatur dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi :

*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. “*

Yang dapat dilakukan lebih dari sekali sesuai kebutuhan penyidikan serta dengan memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan upaya paksa tersebut dan yang menjadi hak Para Tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

### b. Buku

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Ctk 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H & H. Abd. Asis, S.H., M.H, Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”, Ctk 2, Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Zulkarnain, SH.,MH, Praktik Peradilan Pidana, Ctk.3, Setara Press, Jawa Timur, 2016.
- H.M.A Kuffal, SH, Penerapan KUHAP dalam Peraktik Hukum, ctk 2, UMM Press, 2002.
- M. Sofyan Lubis, SH, Pelanggaran Miranda Rule, Yustisia, Yogyakarta, 200x,
- Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2012
- Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, ctk 1, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Drs. P.A.F. Lamintang, SH & Theo Lamintang, SH, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Darwan Prinst, SH, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, SH.,MH, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kerjasama antara YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman memahami dan menyelesaikan Masalah Hukum, Ctk.1, Jakarta, YLBHI, Jakarta.

Djoko Prakoso, SH., Upaya Hukum di dalam KUHAP, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1986

Moch. Faisal Salam SH. MH, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Mandar maju, cet. 1, Bandung, 2001

M. Iqbal Hasan. MM, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 2002

Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983

Dr. Johny Ibrahim, SH, M.Hum, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.

**c. Undang-undang**

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Surat Ederan MARI No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Nebis In Idem